



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-185

3 April 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi 2 (dua) Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Salatiga

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Salatiga  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/125/DPRD tanggal 4 Maret perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

1. Tertib Tuna Sosial; dan
2. Inovasi Daerah.,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  
NOMOR : W.13-PP.04.02-185  
TANGGAL : 3 April 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

#### A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TERTIB TUNA SOSIAL

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

##### 1. Dasar Hukum

- Angka 4, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

##### 2. Diktum

- Menetapkan, setelah kata sosial diakhiri tanda baca titik.

##### 3. Batang Tubuh

###### a. Pasal 1

- Angka 8: kata “tertib” di dalam batang tubuh selalu menjadi satu dengan frasa “Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial” sehingga agar dicermati kembali. Disarankan agar dihapus.
- Angka 24: frasa “Lembaga Kesejahteraan Sosial” tidak ada didalam batang tubuh. Sehingga agar dicermati kembali, jika memang tidak dibutuhkan pengaturannya dalam batang tubuh, angka 24 ini agar dihapus. Kemudian pertimbangkan frasa “Lembaga Rehabilitasi Sosial” yang justru disebutkan berkali-kali dalam batang tubuh tetapi tidak diberi definisi/batasan pengertian dalam ketentuan umum.

###### b. Bab IV Kriteria Tuna Sosial, agar dihapus.

###### c. Pasal 6

- Disarankan agar menjadi Pasal dalam Bab penyelenggaraan.

###### d. Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 agar dihapus.

###### e. Pasal 12

- Ayat (1) agar diakhiri dengan tanda baca titik.

###### f. Pasal 14

- Agar dipertimbangkan kembali rumusan Pasal 14, karena penormaannya tersebut merupakan norma PP yang seharusnya sudah dieksekusi di Rancangan peraturan daerah ini. Jika akan dipertahankan maka berikan dalam penjelasan Pasal demi Pasal, penjelasan mengenai kebijaksanaan khusus tersebut.

###### g. Pasal 23

- Disarankan frasa “yang menjalankan” diganti dengan “yang menyelenggarakan”.

###### h. Pasal 24

- Ayat (1), agar dicermati kembali acuan Pasalnya.

###### i. Pasal 25

- Kata “terdiri dari” seharusnya menjadi “terdiri atas”.

###### j. Pasal 26

- Ayat (1) agar diberikan alur terkait “putusan pengadilan” yang secara tiba-tiba muncul di dalam ayat (1) ini padahal dalam Pasal-Pasal sebelumnya tidak ada.
- Ayat (3) agar diberikan acuan ayat atau Pasalnya. Frasa “Pemerintah Provinsi”

seharusnya “Pemerintah Daerah Provinsi”. Kata “bekerjasama” seharusnya “bekerja sama”.

k. Pasal 29

- Setelah kata motivasi diberi tanda baca koma, dan kata “psikososial” agar diberi penjelasan pasal demi pasal.

l. Pasal 31

- Penulisan “non produktif” seharusnya “nonproduktif”.
- Pertimbangkan kembali frasa “bimbingan, pendidilan dan latihan yang selalu menjadi satu rangkaian”. Pertimbangkan bentuk konkrit dari penormaan tersebut, agar penormaan dalam rancangan peraturan daerah ini dapat implementatif,

m. Pasal 35

- Kata “psikotik” tidak ada dalam ketentuan umum, sehingga tidak perlu ditulis dengan diawali huruf kapital, kemudian disarankan agar diberi penjelasan pasal demi pasal.

n. Pasal 38

- Hindari kata “Antara lain”. Disarankan dihapus.

o. Pasal 40

- Disarankan agar ditambah acuan Pasalnya.

p. Pasal 46

- Ayat (1) kata “langkah-langkah” seharusnya cukup “langkah”. Kata “Pemerintah” agar dihapus. Kemudian terkait “Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial” tidak ada didalam ketentuan umum dan juga didalam Pasal-Pasal sebelumnya. Sehingga terkait penormaan “Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial” agar dicermati kembali,
- Ayat (3) kata “satuan kerja” agar dihapus.

q. Pasal 49

- Ayat (1) rincian didalam tabulasi tidak diakhiri tanda baca titik tetapi tanda baca “titik koma” sehingga agar diperbaiki, dan berikan konjungsinya.

r. Pasal 51

- Terkait penormaan “jaminan sosial” agar dipastikan kembali bahwa penormaan ini tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

s. Pasal 55

- Kata “Pemerintah Provinsi” seharusnya “Pemerintah Daerah Provinsi”.
- Disarankan agar ditambahkan 1 (satu) Pasal lagi yang pada intinya menormakan bahwa kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Pasal 59

- Hindari kata “Antara lain”. Kemudian agar dikaji kembali penormaan dalam huruf a dan huruf b, agar disesuaikan nantinya dengan Pasal-Pasal di atasnya agar konsisten.

u. Pasal 62, Pasal 62, dan Pasal 63

- Agar dikaji ulang dan lakukan redrafting agar sistematis.

v. Pasal 41

- Sebelum kata “ketentuan peraturan perundang-undangan” ditambah kata

“dengan”.

w. Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67

- Disarankan agar dikaji ulang, mengingat ketentuan pindaan merupakan ultimum remidium, sehingga disarankan agar mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terlebih dahulu.

x. Pasal 67

- Ayat (2) agar dicermati kembali acuan Pasalnya.
- Ayat (4) agar dikaji ulang karena bukan merupakan sanksi pidana.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG INOVASI DAERAH

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Konsiderans

- Disarankan untuk menambahkan unsur filosofis dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.

2. Dasar Hukum

- Angka 3: Berdasarkan Contoh 2 Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” seharusnya disebut “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Disarankan untuk menambahkan batasan pengertian “ Daerah”.

b. BAB II

- Disarankan untuk dirumuskan dalam beberapa pasal agar lebih mudah membaca dan memahaminya.
- Ayat (6): disarankan untuk diperbaiki tabulasinya.
- Ayat (7): Saran rumusan:

Pasal 5

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

c. Pasal 6

- Ayat (1): disarankan untuk diganti menjadi “Wali Kota”.

d. Pasal 7

- Ayat (1): Penggunaan kata “harus” menunjukkan ke persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi. Jika digunakan dalam rumusan ini menjadi tidak cocok, sehingga disarankan untuk dihapus atau menggunakan kata “wajib”. Walau memang terdapat konsekuensi pengenaan sanksinya.
- Ayat (2): disarankan untuk dihapus karena sudah dirumuskan di Pasal sebelumnya.

e. Pasal 9

- Prosedur penetapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan proses produksi terdapat perbedaan dengan Pasal sebelumnya. Sehingga disarankan untuk ditambahkan prosedur penetapannya.

f. Pasal 11

- Ayat (4): saran rumusan:

Pasal 11

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

g. BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

- Dalam BAB ini terdapat substansi mengenai “hak kekayaan intelektual” sehingga disarankan materi tersebut untuk di rumuskan dalam BAB tersendiri.

h. Pasal 20

- Ayat (1): Penulisan “kerjasama” seharusnya ialah “kerja sama”.
- Ayat (2) huruf c: Penulisan “ *non governmental organization (NGO)* jika terdapat padanan katanya disarankan menggunakan padanannya dalam Bahasa Indonesia.

i. Pasal 23

- Ayat (4) sampai dengan ayat (8): Hindari kata “Antara lain”. Disarankan untuk dihapus.

j. Pasal 25

- Disarankan untuk menyebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangannya.

k. Pasal 26

- Saran rumusan:

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

l. Penetapan

- Penulisan “Pada tanggal” tidak menggunakan huruf kapital.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001